




**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. **Nama Jabatan** : Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
2. **Kode Jabatan** :
3. **Unit Kerja Jabatan**
 - a. **Eselon I** : Deputi Bidang Perlindungan Anak
 - b. **Eselon II** : -
 - c. **Eselon III** : -
 - d. **Eselon IV** : -
4. **Kedudukan dalam Struktur Organisasi**



5. Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang mampu memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan eksploitasi.



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

6. Uraian Tugas

1. (T) Menyusun rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian PPPA, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.

Tahapan:

- 1.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi periode sebelumnya;
 - 1.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi terkait dengan penyusunan konsep kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 1.3 Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan untuk menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 1.4 Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi untuk menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 1.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 1.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyusunan konsep kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 1.7 Mengembangkan konsep baru terkait perumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini;
 - 1.8 Menyusun rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
2. (T) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan rencana strategis ke deputian agar kebijakan di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.

Tahapan:

- 2.1 Menyusun rencana strategis sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- 2.2 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi periode sebelumnya;
- 2.3 Memberikan pengarahan kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi terkait dengan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- 2.4 Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 2.5 Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 2.6 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 2.7 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 2.8 Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
3. (T) Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan bidang perlindungan anak, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.
- Tahapan:
- 3.1. Memberikan pengarahan kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi terkait dengan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 3.2. Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan untuk menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban kekerasan;
 - 3.3. Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi untuk menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 3.4. Memantau pelaksanaan tugas;
 - 3.5. Menerima, meneliti dan menganalisis penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 3.6. Mengembangkan konsep baru terkait perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini;
 - 3.7. Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
4. (T) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan rencana strategis dan program kerja Deputi Bidang Perlindungan Anak agar target kerja tercapai.
- Tahapan:



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 4.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi periode sebelumnya;
 - 4.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi, terkait dengan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang masing-masing;
 - 4.3 Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan;
 - 4.4 Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 4.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 4.6 Menerima, meneliti dan menganalisis pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 4.7 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 4.8 Menentukan sumberdaya dan standar yang sesuai dengan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi untuk mendapatkan mutu kerja yang diharapkan.
5. (T) Mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi sesuai dengan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
- Tahapan:
- 5.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi periode sebelumnya;
 - 5.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi terkait dengan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - 5.3 Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 5.4 Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
 - 5.5 Memantau pelaksanaan tugas;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 5.6 Mengembangkan konsep baru terkait pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini;
 - 5.7 Menerima, meneliti dan menganalisis pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
6. (M) Menyusun Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Perlindungan Anak agar pelaksanaan program kerja berjalan sesuai rencana.
Tahapan:
- 6.1. Mempelajari Renstra Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi tahun berjalan;
 - 6.2. Mengarahkan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi untuk menyusun rencana operasional sesuai bidang tugas masing-masing;
 - 6.3. Menugaskan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi untuk menyusun rencana operasional sesuai bidang tugasnya sebagai masukan penyusunan rancangan Renja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi.
 - 6.4. Memantau pelaksanaan tugas;
 - 6.5. Menerima, meneliti dan menganalisis rencana operasional sesuai bidang tugas masing-masing bersama Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi;
 - 6.6. Menyusun dan menyampaikan Renja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi kepada Deputi Bidang Perlindungan Anak.
7. (M) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.
Tahapan :
- 7.1 Menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;
 - 7.2 Menentukan kegiatan-kegiatan kritis yang membutuhkan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;
 - 7.3 Mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau pihak terkait;
 - 7.4 Memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.
8. (M) Membina bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
Tahapan:
- 8.1 Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pegawai di lingkungan unit kerja;



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 8.2 Menyelaraskan kekuatan pegawai sesuai tuntutan tugas saat ini dan ke depan;
 - 8.3 Menentukan tindakan pembinaan sesuai tuntutan tugas;
 - 8.4 Menjelaskan rencana pengembangan pegawai di lingkungan unit kerja.
9. (M) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- Tahapan:
- 9.1 Menetapkan jadwal pengarahannya berkala;
 - 9.2 Menerangkan jabaran tugas dan program di lingkungan unit kerja;
 - 9.3 Mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas bawahan;
 - 9.4 Menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.
10. (M) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- Tahapan:
- 10.1 Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit kerja;
 - 10.2 Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 10.3 Menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 10.4 Menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 10.5 Memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
11. (M) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja unit.
- Tahapan:
- 11.1 Mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;
 - 11.2 Menelaah laporan kemajuan pelaksanaan tugas;
 - 11.3 Memberikan catatan/ perbaikan;
 - 11.4 Membuat laporan pelaksanaan tugas.
12. (M) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis.
- Tahapan:
- 12.1 Mempelajari penugasan yang diberikan oleh pimpinan;
 - 12.2 Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
 - 12.3 Melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - 12.4 Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.



ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7. Bahan Kerja

No.	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Renstra Kementerian, RPJMN, RKP, DIPA	Menyusun rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
2.	Kebijakan di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
3.	Kebijakan di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
4.	Kebijakan di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Memberikan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
5.	Kebijakan di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
6.	Renstra Deputi Bidang Perlindungan Anak	Menyusun Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
7.	Jabaran tugas dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
8.	Profil dan data pegawai di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Membina bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
9.	SDM di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
10.	Laporan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
11.	Capaian Kinerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

12.	Perintah/ disposisi pimpinan	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
-----	------------------------------	--

8. Perangkat/ Alat Kerja:

No.	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Menyusun rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
2.	UU no 39 tahun 2009, Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan UU terkait Kewenangan Kementerian)	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
3.	UU 23 tahun 2014; Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Kementerian)	Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
4.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Memberikan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
5.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Mengarahkan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
6.	Tupoksi dan kebijakan pimpinan	Menyusun Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
7.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
8.	Peraturan tentang Pengembangan Pegawai	Membina bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
9.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
10.	SKP	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

		Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
11.	Juknis Penyusunan Laporan	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
12.	Surat Perintah	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

9. Hasil Kerja:

No.	Hasil Kerja	Jumlah Satuan	Waktu Yang Diperlukan (dalam menit)
1.	Rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	dokumen	
2.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	kegiatan	
3.	NSPK perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	dokumen	
4.	Laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	dokumen	
5.	Laporan hasil pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	dokumen	
6.	Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	dokumen	
7.	Koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	kegiatan	
8.	Rencana pengembangan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	dokumen	
9.	Arahan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi	kegiatan	



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi		
10.	Nilai kinerja pegawai di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	dokumen	
11.	Laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	dokumen	
12.	Laporan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan	dokumen	

10. Tanggungjawab :

- a. Ketepatan rumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- b. Keefektifan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- c. Keefektifan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- d. Keefektifan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- e. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- f. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;
- g. Keefektifan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan rencana kerja strategis dan kebijakan pimpinan;
- h. Ketepatan pengembangan kemampuan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;
- i. Ketepatan arahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- j. Ketepatan hasil evaluasi tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
- k. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja unit;
- l. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

11. Wewenang :

- a. Menyetujui rumusan kebijakan fasilitasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- b. Menyetujui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- c. Menyetujui rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- d. Menyetujui pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- e. Menyetujui pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- f. Menandatangani Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;
- g. Menyetujui koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan pimpinan;
- h. Menyetujui pengembangan kemampuan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;
- i. Menyetujui pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- j. Menyetujui hasil evaluasi tugas bawahan di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
- k. Menandatangani laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja unit;
- l. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1.	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Kementerian PPPA	Melakukan konsultasi dan meminta arahan terkait pelaksanaan tugas, serta melaporkan hasil kerja
2.	Seluruh Asdep di Deputi Bidang Perlindungan Anak	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Menjalankan fungsi koordinasi dengan satuan kerja Eselon II
3.	Seluruh Kepala Bidang di lingkungan Asisten	Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan	Memberikan arahan terkait tugas dan fungsi



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Eksploitasi	
4.	Pejabat Eselon II/ Pejabat Fungsional di K/L lain	K/L pusat dan daerah terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Menjalankan fungsi koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup; pada tempat terbuka saat kunjungan lapangan
2.	Suhu	Sejuk tanpa perubahan saat berada di dalam ruangan; sesuai suhu setempat saat kunjungan lapangan
3.	Udara	Kering dan dengan sirkulasi udara yang baik saat berada di dalam ruangan; sesuai kondisi setempat saat kunjungan lapangan
4.	Keadaan ruangan	Cukup luas dari segi ukuran, bersih dan representatif untuk mengadakan pertemuan atau menerima tamu
5.	Letak	Strategis dan mudah diakses
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tenang, tidak berisik
8.	Keadaan tempat kerja	Keadaan tempat kerja yang disediakan ventilasi udara lengkap dari segi sarana dan prasarana, serta terjaminnya keamanan dan kenyamanan
9.	Getaran	Tidak ada getaran

14. Keadaan/ Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/ Mental	Penyebab
1.	Kelelahan fisik	Frekuensi perjalanan dinas dan intensitas rapat/ pertemuan dan tenggat waktu
2.	Gangguan mata	Frekuensi bekerja yang tinggi dengan menggunakan komputer
3.	Gangguan sendi	Bekerja dalam posisi monoton, terutama pada saat di belakang meja
4.	Depresi ringan	Tekanan pekerjaan



ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

15. Syarat Jabatan :

- a. **Pangkat/ Golru** : Pembina Tk. I (IV/b)
- b. **Pendidikan** : Sarjana (S1) jurusan Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial & Politik, Hukum, Manajemen, Komunikasi, Psikologi
- c. **Kursus/ Pelatihan** :
 - **Struktural** : Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim II)
 - **Teknis/ Fungsional** :
 - Manajemen Strategis
 - Manajemen Organisasi
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Proses Pembuatan Kebijakan Publik
 - Manajemen Pemerintahan dan Administrasi Kebijakan Publik
 - Pelatihan yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan anak
 - Pelatihan yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
- d. **Pengalaman Kerja** : Minimal 18 tahun
- e. **Pengetahuan Kerja** :
 - Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
 - Kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah
 - Manajemen Kebijakan Publik
 - Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Manajemen Pengawasan
 - Renstra Instansi
 - Pengetahuan mengenai hak anak dan perlindungan anak
 - Pengetahuan tentang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
- f. **Keterampilan Kerja** :
 - Berpikir Konseptual (NK)
 - Komitmen terhadap Organisasi (KtO)
 - Kepemimpinan (Kp)
 - Berorientasi pada Kualitas (BpK)
 - Interaksi Sosial (Is)
- g. **Bakat Kerja** :
 - G (Intelegensi)
 - V (Verbal)
 - Q (Ketelitian)
- h. **Temperamen** :
 - D (Direction)
 - I (Influencing)
 - M (Measurable and Verifiable)



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- P (Dealing with People)
- T (Set of Limit)
- i. **Minat Kerja** : - Investigatif
- j. **Upaya Fisik** : - Duduk
 - Berdiri
 - Berjalan
 - Berbicara
 - Mendengar
 - Melihat
- k. **Kondisi Fisik** :
 - **Jenis Kelamin** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Umur** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Tinggi Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Berat Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Postur Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Penampilan** : Rapi, formal
- l. **Fungsi Pekerjaan** : - D0 (Memadukan Data)
 - O1 (Berunding)
 - O2 (Mengajar)

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Indikator Pengukuran Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Jumlah kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang disusun, direview, dikoreksi dan difasilitasi untuk diharmonisasikan	Kebijakan	6
2.	Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak	K/L atau Pemda	12
3.	Jumlah dokumen profil Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak	Dokumen	3
4.	Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di K/L dan Pemda	Orang	380
5.	Jumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di K/L dan Pemda	Orang	180
6.	Jumlah Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak	Pemda	10



**ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak	Kegiatan	8
8.	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di K/L dan Provinsi	Forum	10
9.	Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen PPPA dengan K/L atau SKPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak	Dokumen	1
10.	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	9


17. Butir Informasi Lain



ANALISIS JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jakarta, 26 February 2019

Mengetahui,


(...Nuhar, S.H., M.H.....)

NIP. 19650603.199103.1003



(DRA. VALENTINA SINTINGS, M.S.I)

NIP. 19630929.199003.2.001